REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kecenderungan berkehidupan secara sosial adalah sebuah keniscayaan yang melekat pada manusia mengingat segala kebutuhan mempunyai keterikatan pada antar individu, salah satu lingkKarena keluarga sendiri dapat dikatakan pondasi awal pada keberlanjutan kehidupan dari dimulainya kehidupan manusia.hubungan dua individu antara perempuan dengan laki-laki dengan ketentuan tertentu ini yang disebut perkawinan. Dimana dapat dimaksud berupa sebuah keterikatan yang seterusnya membentuk lingkungan keluarga sebagai elemen yang ada pada masyarakat suatu negara,yang mempunyai pedoman berupa hukum baik tertulis maupun tidak seperti halnya hukum negara mauppun adat.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinanyang mengurai permasalahan berkaitan dengan perkawinan.dimana dapat disebutkan, perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".dalam islam perkawinan merupakan hubungan yang sakral mengikat baik lahir maupun batin dalam tujuan kehidupan berkelanjutan seperti melanjutkan keturunan,dengan pedoman tentunya disesuaikan dengan syari'at islam.[1]

Pernikahan atau dalam pemaknaan perkawinan semestinya dalam istilah mempunyai maksud sama, perebedaan hanya terdapat padahakikat atau penarikan makna, pada istilah kawin lebih cenderung mengarah ke hubungan biologis (seksual), dirasa kurang etis dan lebih dianggap menyerupai binatangpada pemaknaan nikah lebihbisa

[1] Septi Indrawati, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2020) pp. 16-23 Universitas Muhammadiyah Purworejo, Purworejo, Indonesia, 16.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dimaknai menyangkut ikatan batin yang menyangkut psikis tidak sebatashubungan biologis.[2]

Nilai-nilai keagamaan dalam Islam mengenai pernikahan mempunyai arah yang lebih jelas dan tentunya penuh dengan kabaikan, pada sebenarnya maksudnya dalam tujuan pernikahan adalah berupa ibadah, dengan dapat menghubungkan antar keluarga yang berbeda, silaturahmi pun menjadi lebih luas,pada dasarnya pernikahan pula menjadi perintah yang dianjurkan tentunya sesuai perintah ayat suci Al-Qur'an maupun padda pedoman lain yakni hadits Rashulullah.[3]

Ketentuan yang dijadikan persyaratan berupa kesiapan baik jiwa maupun raga yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974Perihal perkawinan dimana didalam diterpkan batas wajar dala perkawinan dalam hal inni umur minimum. Dimana diurai pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun".

Serta pembaharuan aturan berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terkait perubahan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan.didapati perubahan yang terkait dengan batas usia minimum perkawinan. Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,dimana tercantum bahwa bagi pria syarat ketentuan mencapai umur 19 serta perempuan usia minimal 16.Pasal tersebut mengalami perubahan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,dengan batas bagi laki-laki serta wanita harus berumur 19.[4]

Perubahan norma ini menjangkau aspek perkawinan bagi wanita dengan merubah lebih bertambah umur yang diizinkan. sesuai aspekyang terkandung yaitu usia perizinan usia yang di perbolehkan untuk perempuan disamakan pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia tersebut dianggap

[2] Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 200), 48.

[3] Wahyu Wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Ta'lim Jurnal Pendidikan Agama Islam 14, no. 2 (2016): 185.

[4] Septi Indrawati, *Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, 18.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

lebih layak berdasar kematangan seeta mampu merealisasikan tujuan-tujuan pensyari'atanserta berkelanjutan dengan baik serta dihindarkan dari perceraian.serta perubahan tatas usia perempuan menjadi 19 mempunyai maksud meminimalisir kemungkinan terburuk berupa resiko seperti halnya kematian ibu melahirkan. Sserta memperhatikan optimalisasi pada perkembangan pertumbuhan anak.

Berkenaan pada Undang-undang Perkawinan menimbulkan perdebatan dimasyarakat sendiri. Dalam praktiknya tidak sepenuhnya dapat mengatur ketertiban pada masyarakat yang luas,dimana masyarakay yang dinamsi perkembangannya tentu lebbih dabinding perkembangan hukum sendiri.dengan kenyataan yang demikian dapat diartikan tidak mudah dalam membuat hukum yang dapat berkelanjutan dengan jangka panjang mencakup masa depan.

Mengenai Efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus berikut data disajikan dari informasi didapat dari KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selama 4 Tahun (2018-2021) sebagai sebagai dasar dari pembahasan mengenai Efektivitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Berikut tabel data perkawinan sebagaimana si penulis simpulkan :

Tabel 1.1
Data usia perkawinan KUA Kecamatan Kota Kabupaten Kudus selama 4 Tahun (2018-2021)

No.	Tahun	Jumlah perkawinan	Usia perkawinan				
			Laki-laki		Perempuan		
			<19 Tahun	>19 Tahun	<16 Tahun	<19 Tahun	>19 Tahun
1.	2018	763	4	759	2	-	761
2.	2019	652	6	646	2	-	650
3.	2020	655	11	644	-	18	637
4.	2021	656	5	651	-	13	643

Dengan melihat angka perkawinan dibawah usia yang mengalami peningkatan, maka diharapkan semua untuk bisa mengimplementasikan revisi UU Perkawinan dari usia 16 tahun menjadi 19 tahun.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Perkawinan usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor rendahnya pengetahuan, pendidikan, kurangnya adanya sosialisasi, dan kesadaran masyarakat.

Dalam undang-undang sendiri dapar dikatan terdapat kekurangan, Hal demmikian dapat di jumpai pada undang-undang terkait perkawinan yang pada kenyataannya terdapat pula perdebatan disini didapati suatu permasalahan,dimana persyaratan usia yang berdasar syar'i tidak terbatasi perihal usia kemudian dibatasi dengan regulasi resmi dari keputusan yang diambil dari pemegang kebijakan.

Norma yang mengalami perubahan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait pernikahan atau perkawinan, dengan umur yang ditingkatkan terkhusus wanita. dengan disamakan pada lawan jenisnya mencapai umur, yaitu 19 tahun.dengan pertimbangan umur tersebut merupakan usia yang dikatakan matang guna keberlanjutan yang baik serta mengurangi resiko berupa perceraian. Serta batas dari 16 ke 19 dpada perempuan diterpkan dengan maksud dapat menghambat laju kelahiran serta meminimalisir kematian pada kelahiran. Serta agar optmal pada tumbuh kembang anakserta harapan kedepan guna pendampingan oleh orangtua bisa mencapai pendidikan pada anak yanng tinggi.[5]

Penerapan patokan umur laki-laki maupun perempuan sebagai penulis menempatkan lokus penelitian ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus dikarenakan ada hal yang berbeda, karena semakin banyaknya dari tahun ke tahun semakin tingginya calon pengantin yang masih dibawah usia yang menurut pendalaman data bisa dikatakan menikah dibawah umur. Dalam hal ini Kantor Urusan Agama sebagai sebuah badan hukum yang menaungi tentang pernikahan menjadi suatu objek penelitian yang sesuai dengan tujuan skripsi ini dibuat, sehingga penulis ingin lebih mendalami beberapa hal dalam menempatkan lokasi penelitian

[5] Himawan Tatura Wijaya dan Erwin jusuf thaib, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwatu,* (As-syam : Gorontalo, 2020), 42

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

Berdasar pada fenomena terkait yang terjadi dapat diartikan bahwa usia perkawinan terdapat pengaruh keberlangsungan dalam rumah tangga. berdasar latar dari fenomena tersebut maka peniliti mempunyai ketertarikan dalam mengangkat judul"Problematika implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan (**Studi Kasus Batas Minimal Usia Perkawinan Di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus**)".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian padalebih jelasnya agar mengarahkan perumusan masalah yang terkait. dimana dalam penelitian difokuskan pada membahas mengenai efektifitas Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 ayat (1) tentang usia perkawinan. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS BERLAKUNYA BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN UNDUNG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KOTA KABUPATEN KUDUS"

Permasalahanlebih ditekankan terkait bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di kecamatan kota kabupaten Kudus penerapannya sudah sesuai harapan ataukah belum. Serta upaya dan kendala Kantor Urusan Agama kecamatan kota kabupaten kudus terkait penerapanUndang-undang yang bersangkutan.

C. Rumusan Masalah

Berdasar pada latar permasalahan pada fenomena terkait didapati rumusan masalah:

1. Bagaimana efektivitas undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam Undang-undang 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?

3. Bagaimana solusi dalam menerapkan efektivitas undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Didapati tujuan dari kegiatan penelitian dengan berdasar pada rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui efektifitas undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama kecamatan kota kabupaten Kudus.
2. Agar mengetahui faktor apa saja yang menjadi kendala dalam Undang-undang 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?
3. Untuk memberikan solusi bagi masyarakat mengenai Undang-undang 16 tahun 2019 terhadap pembatasan usia perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kabupaten Kudus?

E. Manfaat penelitian

Dalam kegiatan penelitian dilakukan tentu harapan dari hasil yaitu didapatinya kesimpulan yang mengarah pada kmanfaatan dari hasil maka didapati berbagai manfaat:

1. Manfaat teoritis

   Menambah wawasan atau pengungkapan hal baru dalam bidang perkawinan terutama pembatasan usia perkawinan.
2. Manfaat praktis
   a. Bagi peneliti

      Didapati hal bru terkait usia minimum perkawinan terutama terkait dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai informasi tambahan atau bahan dari pengembangan peneleitian selanjutnya
   b. Bagi masyarakat

      Perantara dari masukan ataupun opini masyarakat terkait dalam melaksanakan perkawinan sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2019.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

F. Sistematika penulisan skripsi

Guna mendapati gambaran dari penyusunan laporan kegiatan penelitian maka diberlakukan sistem penulisan skripsi yang tentunya secara sistematis.

Dimana sistematika digunakan dibagi menjadi tiga bagian:

1. Bagian awal

   Bgaian awal mempunyai keterkaitan: Halaman Judul, Halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, Halaman abstrak, Halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman motto, halaman persembahan, Halaman kata pengantar, Halaman pedoman Transliterasi Arab-Latin, dan Daftar isi.

2. Bagian Isi

   Dimana dalam bab tersebut mencakup pada isi dengan bagian sebagai berikut :

   BAB I : PENDAHULUAN

   Dimana dalam pendahuluan mencakup tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

   BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

   Dimana mengurai terkait tinjauan pustaka didalamnya berisi kerangka teori mengenai teori-teori yang terkait dengan judul, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

   BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

   Tercantum dalam bab III berupa jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan metode analisa data.

   BAB IV : PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

   Dalam tulisan ini akan pembahasan tentang gambaran umum kantor urusan agama kecamatan kota kabupaten kudus, implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan serta efektifitasnya terhadap batas usia

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

perkawinan masyarakat kecamatan Kota Kabupaten Kudus.

BAB V : KESIMPULAN

Merupakan bagian hasil dari kegiatan terkait tentang kesimpulan, saran, kata penutup.

3. Bagian akhir

Dimana dalam bagian ini meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dokumen-dokumen, dan riwayat hidup.

REPOSITORI IAIN KUDUS